



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 10 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur organisasi, tata kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekertariat adalah Sekertariat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Sub bagian adalah Sub bagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh bupati;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan yang berlaku;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan.
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- e. melakukan pengelolaan data dan kerja sama, internal maupun eksternal;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- g. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- h. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- i. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- k. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan yang berlaku, pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan tata usaha.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
 - b. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - d. melakukan urusan kepegawaian;
 - e. melakukan urusan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - f. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 6

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:

- a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (hbkn);
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan.
 - d. elakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (nbn);
 - f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (pph) ketersediaan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kerawatan Pangan Dan Sumber Daya Pangan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Kerawatan Pangan dan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawatan Pangan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kerawatan Pangan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
 - d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan.
- g. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan.
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan.
- i. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- j. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten.
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan.
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan, dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan harga pangan, dan cadangan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:

- c. Sub Bidang Distribusi Pangan;
- d. Sub Bidang Cadangan Pangan dan Harga Pangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Distribusi Pangan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan.
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan.
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan.
 - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan.
 - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.
 - f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan.
 - g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Cadangan Pangan dan Harga Pangan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Cadangan Pangan dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan harga pangan.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan.
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan.
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan.
 - d. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan.
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan.
 - f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga.
 - g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan.
 - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan
 - i. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan.
 - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan.
 - k. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal).
 - l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.
 - m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan.
 - n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan, pasokan dan harga pangan;
 - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:

- e. Sub Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan.
- f. Sub Bidang Keamanan Pangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang konsumsi pangan dan Penganeekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Sub Bidang konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan Penganeekaragaman Pangan serta dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - d. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;

- f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- m. melakukan penyiapan pengembangan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L);
- n. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
- o. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu.
- p. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- q. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal.
- r. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.
- s. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- t. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal, dan
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, monitoring dan

evaluasi di bidang keamanan pangan.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan.
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar.
 - e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar.
 - f. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.
 - g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan.
 - h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan, dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian Tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan.
 - d. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan;
 2. Sub Bidang Cadangan Pandang dan Harga Pangan.
 - e. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Dinas Ketahanan Pangan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Sekretariat, Kepala Bidang dan Sub bagian menurut tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan Sub bagian wajib memimpin dan memberikan arahan bimbingan serta petunjuk tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretariat, Kepala Bidang, Sub bagian atau Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 46.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR